

MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo Dari 9 Tahun Jadi 5 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Hakim Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun.

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap sesuai pulang dari Hawaii, Amerika Serikat, pada November 2020. Edhy disebut menerima uang suap terkait jabatannya. Atas perbuatannya itu, majelis hakim PN Jakpus, pada 15 Juli 2021, PN menjatuhkan hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 400 juta subsidair 6 bulan.

Kemudian menghukum Edhy membayar uang pengganti Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Bila tidak maka dipidana penjara selama 2 tahun.

3. Mencabut hak politik selama 3 tahun.

Putusan itu diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT)

Jakarta menjadi hukuman 9 tahun dan denda Rp 400 juta subsidair 6 bulan. Edhy juga dihukum membayar uang pengganti Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Bila tidak maka dipidana penjara selama 3 tahun.

Selain itu, hakim tingkat banding juga memberi hukuman tambahan, yaitu mencabut hak politik selama 3 tahun.

Mantan politikus Partai Gerindra itu kemudian mengajukan kasasi dan dikabulkan. Hukuman pidana pokok dikurangi menjadi 5 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsidair 6 bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan kepada terakwa tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak terdakwa menyelesaikan/menjalani pidana pokok. ● han

KSAL Ungkap Sederet Alutsista Baru, Kapal Penyapu Ranjau hingga Korvet

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL punya sederet tambahan alutsista baru dalam tahun ini. Salah satu alutsista yang bakal tiba di RI tahun ini yakni kapal penyapu ranjau.

"Alutsista tahun ini yang akan menambah kemarin sudah ada satu pesawat pamar CN 235. Satu heli, satu kapal RS dr Radjiman, kemudian ada Korvet Bung Karno, yang khusus VIP," kata Ali di sela-sela Rapim TNI AL di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/2).

Ali menuturkan akan ada kapal patroli cepat yang dikirim ke Indonesia akhir tahun ini. Salah satunya, kapal penyapu ranjau buatan Jerman.

"Kemungkinan pertengahan tahun ini akan siap dan dua kapal patroli cepat,

kapal penyapu ranjau. Kapal buru ranjau, ini cukup modern kapal buru ranjau, tahun ini mungkin akhir tahun," tuturnya.

Mantan Pangkocabwilhan I itu memaparkan untuk pengadaan kapal selam, saat ini masih dalam perencanaan. Dia menyebut perencanaan itu sedang disesuaikan di Kemhan dengan anggaran yang tersedia.

"Kapal selam masih dalam perencanaan semua diproses oleh Kemhan, kita mengusulkan beberapa opsi pilihan kapal selam, nanti Menhan atau Kemhan akan menentukan mana yang disesuaikan dengan anggaran yang cocok untuk AL," ucapnya.

"Mudah-mudahan doakan ada anggaran untuk pengadaan dari LN (luar negeri) bisa mendukung pengadaan kapal selam," katanya menambahkan. ● mei

"Mudah-mudahan doakan ada anggaran untuk pengadaan dari LN (luar negeri) bisa mendukung pengadaan kapal selam," katanya menambahkan. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAPAT KERJA KOMISI I BERSAMA MENKOMINFO

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almsyari (kanan) saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2). Dalam rapat tersebut pemerintah memberikan penjelasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Fahri Sebut Janji Utang Lunas Setelah Menang Pemilu adalah Bentuk Korupsi

Memang Fahri Hamzah mempertanyakan soal klausul yang menyatakan utang Anies Baswedan lunas jika memenangkan Pilkada DKI 2017.

JAKARTA (IM) - Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah sebut janji utang dilunasi setelah menang pemilu atau berkuasa, merupakan bentuk perencanaan korupsi. Fahri Hamzah menyampaikannya hal tersebut lewat akun twiternya @Fahrihamzah. Dia menyebut praktek pinjam uang dengan janji lunas

setelah menang atau menjabat merupakan bentuk perencanaan korupsi.

"Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata, praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi,"

kata Fahri Hamzah dalam cuitannya seperti dilihat pada Senin (13/2).

Seseorang harusnya tidak usah memaksakan maju sebagai kandidat kepala daerah jika diminta menanggung biaya pemilu dan kampanye. Jangan sampai merusak prinsip hanya demi memaksakan kehendak maju.

"Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mending tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita lalu kita merusak prinsip kita demi

tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu," katanya.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa cuitannya itu bukan dimaksudkan untuk figur tertentu, melainkan kritik terhadap cara-cara seperti itu. Memang Fahri Hamzah juga sempat mempertanyakan terkait lunasnya utang Anies Baswedan jika memenangkan Pilkada 2017. Dia mengaku heran dengan klausul itu.

Sebagai informasi, belakangan beredar serarik kertas surat perjanjian utang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di media sosial yang mana salah satu poin menekankan bahwa utang tersebut lunas jika keduanya memenangkan Pilkada 2017.

Anies pun telah buka suara terkait heboh perjanjian utangnya senilai Rp50 miliar ke Menparekraf Sandiaga Uno saat Pilkada 2017. Mantan Gubernur DKI Jakarta menegaskan utang Rp 50 miliar itu bukan dari Sandiaga Uno dan bukan utang jika menang pilkada.

Hal itu diungkapkan Anies saat wawancara dengan motivator Merry Riana. Wawancara itu diunggah akun YouTube Merry Riana Jumat (10/2).

"Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali melakukan sumbangan, banyak sekali, ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu, dan ada yang memberikan dukungan langsung apakah relawan. Nah kemudian ada pinjaman (Rp 50 miliar), sebenarnya bukan pinjaman tapi dukungan, yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang, jadi dukungan yang minta dicatat sebagai utang," kata Anies.

Anies lantas membeberkan isi perjanjian dengan pemberi Rp 50 miliar itu. Isinya, sumbangan Rp 50 miliar itu dianggap selesai jika Anies-Sandi menang pilkada artinya yang tersebut dianggap sebagai bentuk dukungan. Namun jika kalah, Rp 50 miliar itu dianggap utang dan Anies-Sandi siap menggantinya. ● han

Debat Sengit antara JPU Vs Hotman Paris dalam Persidangan Irjen Teddy Minahasa

JAKARTA (IM) - Persidangan tahap pembuktian kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa diwarnai perdebatan sengit antara jaksa penuntut umum (JPU) dengan kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea.

Jaksa dan Hotman Paris berdebat saat pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Senin (13/2).

Perdebatan bermula saat JPU meminta majelis hakim agar saksi dari Polres Bukittinggi, Sumatera Barat, diperiksa keterangannya terlebih dahulu.

"Sebagaimana dakwaan penuntut umum, jadi kami berencana untuk mengajukan saksi yang asalnya dari Sumatera Barat terlebih dahulu," kata Jaksa dalam persidangan.

Permintaan jaksa langsung ditolak Hotman Paris. Advokat eksentrik itu menyatakan keberatan dan mengajukan agar saksi dari Polda Metro Jaya dimintai

keterangan lebih dahulu.

"Saya tadi sudah bilang di BAP, roh kasus ini awalnya dari Polda. Poldalah yang kemudian mulai menelusuri ke Bukittinggi, jadi harus mulai dari awalnya pertama kali," tutur Hotman.

Kedua pihak kemudian berdebat agar majelis hakim mengabulkan permintaannya masing-masing.

Hakim Ketua Jon Sarman Saragih meminta agar kedua belah pihak menahan diri dan mematuhi aturan tata tertib dalam persidangan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Setelah berdiskusi akhirnya majelis hakim memutuskan, saksi-saksi dari Polres Bukittinggi dimintai keterangan lebih dahulu, disusul saksi dari Polda Metro Jaya.

"Jadi kita coba dulu mulai dari awal, pasti tidak akan mengurangi fakta yang terungkap di persidangan," katanya.

Saksi dari Polres Bukit-

tinggi yang akan dihadirkan di persidangan di antaranya, Heru Prayitno, Syafri, Rinaldi alias Anang, Syukur Hendri Saputra, Alexi Auedillah, dan Arif Hadi Prabowo. Sedangkan saksi dari Polda Metro Jaya adalah Bayu Trisno, dan Tri Hamdani.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang sebagai tersangka, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Arif Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kumpul Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pudjiastuti, Syamsul Ma'arif, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Teddy dan para terdangka kemudian ditahan di rumah tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. Para terdangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 subditer Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ● Ius



FOTO: ANI

CAPAIAN VAKSINASI PENGUAT DI INDONESIA

Vaksinator menyuntikkan vaksin penguat kedua COVID-19 kepada seorang warga di Yayasan Dana Sosial Priangan, Bandung, Jawa Barat, Senin (13/2). Pemerintah mencatat hingga 12 Februari 2023 jumlah penduduk Indonesia yang telah mendapatkan vaksin penguat kedua COVID-19 sebanyak 1.903.265 orang dari target nasional sebanyak 234.666.020 orang.

Kuasa Hukum Protes, Lukas Enembe Dibatasi Bertemu dengan Keluarga

JAKARTA (IM) - Emanuel Herdyanto, pengacara Gubernur Papua Non-aktif, Lukas Enembe, kembali memprotes Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia protes lantaran kliennya dibatasi untuk bertemu dengan keluarganya selama ditahan.

"Penyidik KPK membatasi hak tersangka untuk ditemui oleh sanak keluarganya sesuai ketentuan KUHAP. Penyidik KPK lebih tinggi dari UU hukum acara. Jadi UU kalah sama penyidik," katanya kepada wartawan, Senin (13/2).

"KPK sudah seperti UU dan bukan penegak UU. Itulah yang dialami oleh sanak keluarga tersangka Lukas Enembe saat hendak bertemu dengan Pak Lukas Enembe," ujar Emanuel.

Padahal pihak keluarga telah sepakat untuk secara bergantian membesuk Lukas Enembe yang kini mendekam di rumah tahanan KPK, akan tetapi, tidak ada pemberian izin untuk melakukan jenguk terhadap yang bersangkutan.

"KPK tidak memberi-

kan izin kepada sanak keluarganya yang lain untuk masuk, sedangkan mereka sanak keluarganya sudah antri menunggu dari pagi," tuturnya.

Surat permohonan kunjungan tersebut telah dilayangkan oleh pihak keluarga dan kuasa hukum pada 30 Januari 2023. Namun hingga saat ini, KPK belum mengeluarkan izin kepada pihak keluarga.

"Jelas kok Pasal 61 KUHAP mengaturnya," Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan," katanya.

"Yang diajarkan oleh kami tim kuasa hukum adalah anggota sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara jadi harusnya diizinkan bertemu Pak Lukas Enembe," tambahnya. ● han



FOTO: ANI

PELEPASAN TIM EMT KE TURKI

Anggota tim Emergency Medical Team (EMT) memberikan penghormatan saat pelepasan bantuan kemanusiaan sebelum keberangkatan ke Turki di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (13/2). Pemerintah Indonesia kembali melepas bantuan kemanusiaan untuk Pemerintah Turki berupa dukungan tim EMT beranggotakan 122 orang yaitu gabungan dari BNPB, Kemenkes, TNI dan Polri.

Pukat UGM Minta Kapolri Tak Asal Setuju "Tarik" Deputi Penindakan dan Dirlidik KPK ke Polri

JAKARTA (IM) - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak begitu saja menyetujui usulan penarikan Karyoto dan Endar Priantoro.

Ketua Komisi Pemberrantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri sebelumnya merekomendasikan Deputi Penindakan dan Eksekusi, Karyoto serta Direktur Penyelidikan, Endar Priantoro "ditarik" ke Polri untuk mendapat promosi jabatan.

Persoalan ini mencuat di tengah isu perselisihan di internal KPK terkait penanganan kasus Formula E.

"Menurut saya Kapolri perlu mempertimbangkan dengan bijak untuk tidak begitu saja memenuhi permintaan Ketua KPK," kata Zaenur saat dihubungi wartawan, Senin (13/2).

Listyo harus meninjau alasan KPK meminta korps Bhayangkara "memulangkan" dua pejabatnya. Menurutnya, tidak menjadi persoalan jika penarikan tersebut dilakukan dengan alasan karena Karyoto dan Endar melakukan pelanggaran etik atau perbuatan tercela.

Namun, usulan penarikan tersebut menjadi persoalan lain jika dalam alasannya KPK menggunakan bahasa bersayap seperti, pengembangan karir di Polri. Sebab, kata Zaenur, pengembangan karir Karyoto dan Endar sepenuhnya menjadi wewenang dan urusan Polri.

Selain itu, Polri juga belum memandang terdapat

kebutuhan untuk menarik dua jenderal tersebut ke tubuh Korps Bhayangkara.

"Nyatanya sampai saat ini mereka belum ditarik ke Polri. Artinya belum ada kebutuhan pengembangan karir mereka di Polri," ujarnya.

Kapolri harus menimbang dengan bijak dan tidak asal memenuhi kemauan Firlil Bahuri. "Jadi sekali lagi semua kembali kepada alasan apakah ada alasan yang berdasar untuk menarik mereka pulang," kata Zaenur.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya menerima surat rekomendasi mengenai penarikan Karyoto dan Endar. Listyo mengatakan akan membahas rekomendasi Firlil itu dan akan dirapatkan terlebih dahulu.

"Iya memang betul ada (suratnya). Namun demikian, tentunya kita akan melihat peluang-peluang yang ada," kata Listyo Sigit di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/2) lalu. ● Ius

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. GLOBAL TRANS MARITIM
Dengan ini Direksi PT. GLOBAL TRANS MARITIM berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPS/RSB, yang akan diselenggarakan pada:
Hari & Tanggal : Senin, tanggal 27 Februari 2023
Waktu : Jam 10.00 WIB
Tempat : Kantor Perseroan.
Agenda RUPS/RSB adalah sebagai berikut :
-Rencana pengalihan seluruh saham milik Nn. RIFKA KHOERUNNISA ROHMAT dan Tn. HIDAYATURAHMAN.
-Rencana perubahan susunan pemegang saham dan susunan Direksi serta Dewan Komisaris dalam Perseroan.
-Rencana peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disorok.
-Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Kreditor atau Pihak Ketiga dapat menghubungi mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi perseroan dengan alamat:
PT. GLOBAL TRANS MARITIM
Jalan Mampang Prapatan Raya No. 73 A Lt. 3,
Jakarta Selatan,
Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan Kewajiban dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 127 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 14 Februari 2023
Direksi
Direksi PT. GLOBAL TRANS MARITIM